

SERI: LAPORAN PENELITIAN

# AKUNTANSI SYARIAH

## Kasus Implementatif pada Masyarakat

**Nurlaila, SE., MA. (Ed.)**

### Kontributor:


Dr. Saparuddin Siregar, SE.Ak., M.Ag

Drs. Mhd. Syahman Sitompul, SE.Ak., M.Si

Hendra Harmain, SE., M.Pd

Hotbin Hasugian, SE., M.Si

Kamilah, SE.Ak., M.Si



# AKUNTANSI SYARIAH

Kasus Implementatif pada Masyarakat

iainpress

ISBN 978-979-3020-30-3



9 789793 020303

---

**AKUNTANSI SYARIAH**  
Kasus Implementatif pada Masyarakat

---

Editor: Nurlaila, SE., MA

---

Copyright © 2014, Pada Penulis  
Hak cipta dilindungi undang-undang  
All rights reserved

---

Penata letak: Muhammad Yunus Nasution  
Perancang sampul: Aulia Grafika

---

PENERBIT IAIN PRESS  
Jalan Willem Iskandar, Pasar V  
Medan Estate - Medan, 20371  
Telp. (061)6622925 Fax. (061)6615683  
E-mail: iainpress@gmail.com

---

Cetakan pertama: Nopember 2014

---

ISBN 978-979-3020-30-3

---

Dicetak oleh:  
**Perdana Mulya Sarana**  
Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)  
Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224  
Telp. 061-7347756, 77151020 Faks. 061-7347756  
E-mail: asrulmedan@gmail.com  
Contact person: 08126516306

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ أَحَدٌ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كَفُورًا أَحَدٌ  
أَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ يَتَّمَسَّكُونَ بِالْجَهَادِ وَيَجَاهُدُونَ فِي الْإِقْتَصَادِ

Berkat rahmat Allah Swt. dan inayah-Nya, penulisan buku yang merupakan hasil dari penelitian dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sumatera Utara ini ini telah diselesaikan. Ucapan Syukur kepada Allah SWT atas karunia yang telah dilimpahkan-Nya kepada seluruh penulis, dan mudah-mudahan demikian juga bagi semua pihak yang telah berkenan memberikan bantuan dan kemudahan dalam penyelesaian penulisan buku ini.

Semoga selawat dan salam tetap tercurah kepada Muhammad Saw. yang telah membangun tatanan kehidupan yang bertauhid dan berperikemanusiaan berdasarkan syari'at Islam, semoga pesan-pesan kenabian yang beliau ajarkan dapat menjadi tauladan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia, maupun di akhirat (*al-falah*).

Selanjutnya atas nama pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sumatera Utara saya ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh penulis atas dedikasi dan kerja kerasnya sehingga buku yang berbasis penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Saya juga menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung, yang telah membantu dalam proses penyelesaian penulisan dan penerbitan buku ini.

Akhirnya kita berharap bahwa buku ini dapat menjadi awal bagi kelahiran karya-karya akademik yang berkualitas lainnya di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sumatera Utara. Dengan lahirnya buku ini juga diharapkan dapat menjadi tanda bagi identitas fakultas sebagai lembaga pendidikan tinggi yang identik dengan karya ilmiah. Dengan berbagai kekurangan yang dimilikinya, saya tetap berharap semoga buku ini dapat menjadi persembahan bermanfaat, terutama bagi para pejuang ekonomi Islam. Amin

Medan, 22 Nopember 2014

Dekan

Dr. Azhari Akmal Tarigan, MA  
Muhammad Yafiz

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	5
Daftar Isi .....	6
<b>Bagian Pertama</b>	
<b>IMPLEMENTASI SURAT AL-BAQARAH AYAT 282 DALAM PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN MESJID DI SUMATERA TIMUR .....</b>	
Bab I : PENDAHULUAN .....	7
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA .....	10
Bab III : METODE PENELITIAN .....	20
Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	55
Bab V : SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI .....	63
Daftar Bacaan .....	74
	77
<b>Bagian Kedua</b>	
<b>SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENGELOLAAN KEUANGAN (Studi Kasus pada Yayasan al-Fityan) .....</b>	
Bab I : PENDAHULUAN .....	79
Bab II : URAIAN TEORITIS .....	80
Bab III : DESKRIPSI TENTANG YAYASAN ALFITYAN .....	88
Bab IV : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL .....	93
Bab V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	124
	146



## **BAGIAN PERTAMA**

Implementasi  
Surat al-Baqarah Ayat 282  
dalam Pertanggungjawaban  
Keuangan Mesjid  
Di Sumatera Timur

Medan, 31 Oktober 2014

## RINGKASANEKSEKUTIF

Hubungan sumber hukum Islam yaitu Al Quran dan Sunnah serta akuntansi dengan pertanggungjawaban keuangan mesjid yaitu berupa laporan keuangan sebagai akuntabilitas publik dan transaparansi merupakan hal yang sangat menarik karena pada kenyataannya setiap mesjid masih sangat sederhana dalam pelaporan keuangannya. Kesederhanaan laporan keuangan ini juga dibarengi dengan proses akuntansi yang belum dijalankan secara utuh, misalnya proses jurnal yang digunakan masih menggunakan tata buku tunggal (*single entry system*), dan menyusun buku besar tidak sesuai kode akun.

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan hubungan variabel sumber hukum Islam sebagai landasan utama dalam menjalankan pertanggungjawaban keuangan dan akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban dan penyajian informasi yang akurat. Sebagai landasan harus dilaksanakannya pertanggungjawaban keuangan, perintah tersebut diatur dalam surah Al Baqarah 282 yang isinya mengenai perintah untuk melakukan proses akuntansi atas setiap transaksi. Akuntansi sektor publik sebagai alat untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan dengan sifat kualitatif relevan, handal, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami. Pertanggungjawaban keuangan atau pelaporan keuangan bertujuan sebagai bukti kerja suatu entitas selama periode akuntansi dengan tujuan akuntabilitas dan transparansi.

Dengan menggunakan sampel sebanyak 32 mesjid di pantai Sumatera bagian timur sebagai responden, 70 pertanyaan angket. Sumber hukum Islam dan akuntansi sebagai variabel bebas mencoba melihat sampai sejauh mana dapat mempengaruhi dan mewujudkan tercapainya pertanggungjawaban keuangan/pelaporan keuangan sebagai variabel terikat. Untuk menguji konstruk dilakukan uji validitas dengan menggunakan teknik uji korelasi dan uji reliabilitas, penentuan skor angket menggunakan skala Lickert dengan hirarki 1-5. Uji hipotesis digunakan uji hubungan antar dua variabel dan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Olah data menggunakan program SPSS 21.0.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber hukum Islam dan akuntansi berperan dalam mewujudkan pertanggungjawaban pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Akuntansi lebih dominan dalam mempengaruhi pertanggungjawaban/pelaporan keuangan. Secara statistik, sumber hukum Islam

dan akuntansi dapat menjelaskan tentang pertanggungjawaban/pelaporan keuangan sebesar 86,9%.

Rata-rata responden memiliki pemahaman yang baik mengenai makna Al Quran yang berisikan sumber-sumber hukum umat islam. Mulai dari shalat, puasa, zakat, fungsi Al Quran, dan perintah-perintah Allah serta laranganNya. Sedangkan untuk pemahaman mengenai akuntansi, responden memiliki kelemahan yang cukup signifikan karena mungkin tidak dilatarbelakangi ilmu akuntansi yang kuat.

Pencatatan yang dilakukan oleh setiap mesjid masih bersifat *single entry*, belum menggunakan jurnal berpasangan dan buku besar.

Secara keseluruhan, sumber hukum dan akuntansi berperan dalam pertanggungjawaban keuangan sehingga dibutuhkan pedoman akuntansi keuangan yang ditujukan untuk mesjid agar pengurus atau petugas mesjid dapat melaksanakan pertanggungjawaban keuangan yang baik dan benar. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan tentang pemahaman akuntansi dan penyusunan laporan keuangan kepada para pengurus atau petugas mesjid.

Meskipun hasil penelitian mendukung hipotesis namun terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi nilai manfaat hasil, antara lain, penelitian ini mempunyai kemungkinan *lineancy bias* yaitu adanya kecenderungan para responden untuk memilih skore yang lebih tinggi terhadap dirinya sendiri, walaupun instrumen penelitian ini memiliki reliabilitas dan validitas yang baik. Juga terdapat beberapa responden penelitian hanya menggunakan mesjid di Sumatera bagian timur, padahal semakin banyak responden yang dilibatkan akan menyebabkan hasil yang berbeda. Selain itu ada kecenderungan responden hanya memahami saja pertanyaan dan pernyataan yang tertera di angket namun tidak melaksakannya. Karena responden mengisi angket dengan jawaban sangat tidak paham sampai sangat paham hanya berdasarkan kalimat yang tertera di angket.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ketidaktahuan dan kesalahpahaman tentang hukum-hukum Islam, membuat banyak orang berpendapat dan beranggapan bahwa Islam adalah sebatas agama transendental yang hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan-Nya. Bahkan ada persepsi yang lebih memojokkan bahwa Islam adalah penghambat kemajuan perdaban.

Dari segi bahasa makna Islam adalah patuh dan tunduk kepada Allah sebagai sang pencipta seluruh alam. Secara terminologi, Islam adalah nama dan satu institusi agama dan pengikutnya disebut sebagai muslim atau pemeluk Agama Islam. Kepatuhan dan ketundukan serta kepasrahan manusia termasuk alam semesta kepada ketentuan Allah SWT merupakan konsekwensi dari kenyataan bahwa Allah SWT sebagai pencipta. Pemilik, Pemelihara, dan Penguasa tunggal alam semesta termasuk manusia sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran (QS 13: 16), (QS 6:12), (QS 114: 1 - 3), dan (QS 114:3).

Manusia menyikapi firman Allah SWT untuk menjalankan perintah dan larangannya dengan tindakan nyata melalui kesanggupan untuk mematuhi ketentuan syariah. Terminologi syariah bermakna pokok-pokok aturan hukum yang digariskan Allah SWT untuk dipatuhi dalam menjalankan segala aktivitas hidup dan kehidupan di dunia sebagai ibadah dan diniatkan untuk mendapatkan ridhoNYA.

Aturan syariah bersifat komprehensif dan universal mencakup seluruh aspek kehidupan meliputi *ibadah mahdhah* dan *ibadah muamalah*. *Ibadah mahdhah* mengatur tentang hubungan manusia dengan sang pencipta Allah SWT, seperti sholat, puasa, haji dan lainnya. Sedangkan *Ibadah muamalah* mengatur hubungan antara sesama manusia dan dengan makhlu lainnya termasuk alam semesta. Hukum asal *ibadah mahdhah* adalah segala hal yang dilarang untuk dikerjakan, kecuali dibolehkan dalam Al-Quran atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui As-Sunnah. Sebaliknya hukum asal ibadah muamalah adalah segala sesuatu yang dibolehkan untuk dikerjakan, kecuali ada larangan dalam Al-Quran atau As-Sunnah.

Universal bermakna dapat diterapkan bagi semua manusia dalam setiap waktu dan keadaan. Sifat universal akan terlihat lebih jelas dalam aturan mengenai

muamalah, ketika Allah mengharamkan khamar dan riba, maka haram bagi seluruh manusia, sejak jaman Nabi Muhammada SAW hingga akhir zaman.

Islam bukan agama sejarah, maka tidak tunduk pada perubahan zaman. Dalam bidang syariah, misalnya hukum-hukum Islam bersifat final. Misalnya riba dan khamar, sejak abad ke tujuh Masehi, tetap haram sampai dunia kiamat. Begitu juga dengan Shalat dan Puasa wajib bagi umat muslim sepanjang masa dan kapan saja, meskipun zaman datang silih berganti. Nikah adalah Sunnah Nabi, maka umat muslim dianjurkan untuk menikah. Bagi orang-orang tertentu yang sudah mampu dan khawatir berbuat maksiat jika tidak menikah, maka hukum menikah menjadi wajib.

Oleh sebab itulah, dalam masalah ekonomi syariah, kaum Muslim tetap mengacu pada aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Bukan hanya secara prinsip, tetapi juga seluk beluk tata perekonomian syariah. Dalam bidang perekonomian selain prinsip dan tata aturannya, juga termasuk sarana dan prasaran transaksinya.

Semua ketentuan dalam Al-Quran dan As-Sunnah mempunyai manfaat yang hakiki yaitu mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Nilai yang terkandung dalam Al-Quran berupa perintah, larangan, anjuran, kisah nabi-nabi, kisah kaum terdahulu dan sebagainya pasti memiliki manfaat baik langsung maupun tidak langsung bagi umat manusia.

Mewujudkan kemaslahatan umat dalam Islam dikenal dengan *Maqashidus Syariah* mengandung lima unsur yang harus dipelihara yaitu *Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta Benda*. Secara filosofi untuk memelihara lima kehidupan dimaksud, seluruh kegiatan harus sesuai dengan *Maqashidus Syariah* yang dirangkum dalam lima aktivitas yaitu *muamalah, ibadah, hak khusus, hak umum dan ekonomi*.

Memelihara harta benda bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai keinginan pemilik mutlak harta kekayaan tersebut yaitu Allah SWT.

Islam menganjurkan manusia untuk bekerja atau berniaga, dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat untuk memenuhi hajad hidupnya sehari-hari termasuk untuk memenuhi sebagian perintah Allah seperti infak, zakat dan berhaji, jihad dan sebagainya.

Memperoleh harta adalah aktivitas ekonomi yang masuk dalam katagori ibadah muamalah. Kaidah fikih dari muamalah adalah semua halal dan boleh dilakukan kecuali yang diharamkan/dilarang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Harta dikatakan halal dan baik apabila niatnya benar, tujuannya benar dan

cara atau sarana untuk memperolehnya juga benar, sesuai dengan rambu-rambu yang diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah.

Untuk memelihara dan mengamankan harta kekayaan perlu dicatat dan dibukukan sehingga dapat memonitor dan mengendalikan setiap terjadi transaksi baik yang menyebabkan pertambahan maupun berkurangnya kekayaan serta timbulnya kewajiban. Makna mencatat dan membukukan merupakan langkah awal dari proses akuntansi. Mencatat dan membukukan merupakan perintah Allah SWT dalam Al-Quran Surat Albaqarah ayat 282 dengan terjemahan sebagai berikut:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang (bertransaksi) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (mencatat dan membukukannya). Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya kepadanya, maka hendaklah dia menuliskaninya. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhanmu, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya.*

Selanjutnya pada alinea selanjutnya disebutkan bahwa:

*“.... dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya.<sup>1)</sup>*

Ilmu akuntansi sebagai perwujudan dari proses mencatat dan membukukan selanjutnya melaporkan harus diterapkan dalam setiap kehidupan bermuamalah. Cepat atau lambat bermuamalah pada akhirnya menimbulkan transaksi keuangan yang mempengaruhi penghasilan, biaya, harta maupun kewajiban. Pencatatan dan syariah merupakan kewajiban sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran.

Akuntansi merupakan alat untuk melakukan pengamanan harta kekayaan, meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta alat untuk mewujudkan tatakelola yang baik, sehingga tercipta akuntabilitas dan transparansi.

Organisasi mesjid merupakan bagian dari sektor publik yang dikenal dengan entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP), perlu membuat pertanggungjawaban keuangan sebagaimana di perintahkan oleh Allah SWT dalam surat Albaqarah ayat 282 wajib melaksanakan akuntansi. Organisasi mesjid sebagai bagian dari kehidupan umat muslim, tidak terlepas dari transaksi keuangan.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) sebagai lembaga pendidikan tinggi pengembang amanat akuntansi syariah, bertanggungjawab secara moral agar akuntansi menjadi bagian dari hidup dan kehidupan umat Islam dalam

## DAFTAR BACAAN

- AAOIFI, *Accounting and Auditing standards for Islamiic Financial Institution*, Bahrain: AAOIFI, 1998.
- American Accounting Association, *Statement on Accounting Theory and Theory Acceptance*, New York: 1977.
- American Institute of Certified Public Accountants, *Objectives of Financial Statements*, New York: 1973.
- Balkaei Ahmed Riahi, *Accounting Theory*, Fourth Edition, Chicago: Business Press – Thomson Learning, 2000.
- Choi Fredrick D.S., Frost Carol Ann, Meek Gary K., *International Accounting*, Fourth Edition, New Jersey: Prentice Hall, 2002.
- Coper Donald R.; Emory William C., *Metode Penelitian Bisnis Jilid 1 dan 2*, Jakarta; Penerbit Erlangga, 1996.
- Departemen Agama, *Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, Jakarta: Magfirah, 2007.
- Financial Accounting Standards Board, *Accounting Standards, Statements of Financial Accounting Concepts 1 – 5*, New York: McGraw-Hill, 1985.
- , *Accounting Standards Original Pronouncements*, New York, 1985.
- , *Financial Accounting Standards, APB Statement No. 4, Basic concept and Accounting Principles Underlying Financial Statements of Buiness Enterprises*, New York: 1970
- Hadibroto S., *Studi Perbandingan Antara Akuntansi Amerika & Belanda dan Pengaruhnya Terhadap Professi di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru – Van Hoeve, 1977.
- Harahap, Sofyan Syafri, *Auditing dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Quantum, 2000.
- , *Akuntansi Perbankan Syariah, PSAK Syariah Baru*, Jakarta: LPFE Usakti, 2010.
- , *Akuntansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Hendriksen Eldon S., Breda Michael F., *Accounting Theory*, Fifth Edition, Homewood Illinois: Richard D. Irwin, 1992.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat, 2001.

- Kieso Donald E., Weygandt Jerry J., Warfield Terry D., *Intermediate Accounting Volume 1 and 2, IFRS Edition*, New York: John Wiley & Sons, 2011.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah, *Standar Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta: KSAP, 2010.
- Kirkman Patrick R. A., *Accounting Under Inflationary Conditions*, Second Edition, London: George Allen & Unwin, 1978.
- Littleton A. C, *Structure of Accounting Theory*, New York: American Accounting Association, 1953
- Martani Dwi, at all, *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Miller Martin A., *Comprehensive GAAP Guide*, New York: Harcourt Javanovich Publisher, 1984.
- Muhammad, *Akuntansi Syariah, Teori & Praktik untuk Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, YKPN, 2013.
- Nurhayati Sri, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 3, Jakarta: Salemba Emppat, 2013.
- Rahman Abd. Umar, *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986
- Musthafa Musthafa Ahmad Al-Maraghi, *Tafsir Maraghi*, terj. Bahrun Abubakar, Semarang: Toga Putra Semarang, 1986
- Departeman Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya*, Surabaya: Cv. Aisyiah, 1998
- [http://indonesian.irib.ir/al-quran/-/asset\\_publisher/b9BB/content/tafsir-al-quran-surat-al-baqarah-ayat-282-286](http://indonesian.irib.ir/al-quran/-/asset_publisher/b9BB/content/tafsir-al-quran-surat-al-baqarah-ayat-282-286) (Diakses 03 Juli 2012)
- <http://rumahislam.com/tafsir-depag-ri/157-qs-002-al-baqarah/557-tafsir-depag-ri—qs-002-al-baqarah-282.html> (Diakses 03 Juli 2012)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Jilid 1. Jakarta : Lentera Hati, 2008
- Manna' Khalil Al-Qattaan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007,
- Elektronik Book, "Kehujahan Al-Qur'an" STAI Bani Saleh 2009
- Elektronik Book "makalah Al-Qur'an sebagai sumber hukum" IAIN Walisongo Semarang.
- Mujab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al Quran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Prof. Dr. Rachmat Syafe'i M.A Ilmu ushul Fiqh untuk UIN, STAIN dan PTAIS pustaka Setia Bandung 2007
- Prof. Abdul Wahhab Khallaf. Ilmu Ushul Fiqh. Semarang:Dina Utama,1994